



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

DENGAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOMOR : 2772/Un.18/F.III/PP.00.9/10/2024

NOMOR : 1714/Un.02/dd/hk.07/10/2024

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof.Dr. Akhmad Rizqon Khamami,Lc.,M.A.:** Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur No.46, Kedungwaru Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.:** Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) bahwa **PARA PIHAK** sangat mendukung penyelenggaraan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan mutu dan layanan publik secara prima dan professional.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan mutu dan layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan mutu dan layanan publik dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau disebut Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (3) Peningkatan mutu dan layanan publik lembaga;
- (4) Pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana; dan
- (5) Bidang kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Yogyakarta
Tanggal: 11 Oktober 2024

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung




Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.
NIP. 197408292008011006

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 197402022001121002